



PUTUSAN
NOMOR 1162/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E., Bin MUH. RAMLI AMSAN;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusuru, RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;
9. Terdakwa Alfian Rahmat Hidayat, S.E., Bin Muh. Ramli Amsan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
 6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan:

- KESATU
- Pertama: Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;
- Atau
- Kedua: Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



DAN

KEDUA: Pasal 385 ke-4 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1162/PID/2023/PT MKS tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1162/PID/2023/PT MKS tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1162/PID/2023/PT MKS tanggal 12 Desember 2023;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba No.Reg.Per: PDM-23/P.4.22/Eku.2/11/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E, bersalah telah melakukan tindak pidana *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian Dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara malawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu"* sesuai Surat Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama Sdr. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT S.E selaku Ahli waris yang disaksikan Sdr. SYAHRUL ABIDIN selaku Kapala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. MUH. ABU BAKAR selaku Imam kelurahan Matekko serta yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



- 1 (satu) lembar surat silsilah keturunan keluarga Drs. MUH. RAMLI AMSAN dengan ARTATI, Nomor : 02 / KM – IX / 2022 tertanggal 13 September 2022 yang membuat ALFIAN RAHMAT HIDAYAT selaku Ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF selaku Kepala Plt. Ling. Togambang dan Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba serta Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian Drs. MUH. RAMLI AMSAN Nomor : 16/KM-IX/2022 tertanggal Matekko 13 September 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 02 Juli 2021 atas nama Asdar untuk menggadai sawah yang di Lassang Lassang dengan Perjanjian 3 Tahun Gadai sawah senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 24 Desember 2021 atas nama Asdar untuk tambahan gadai sawah yang di Lassang Lassang dengan perjanjian 10 Tahun, Tambahan gadai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Tetap terlampir bersama berkas perkara.

- 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna abu abu gelap tipe Satelit L645 model nomor PSK0JL – 00H008 Serial Nomor 9A196702W;
- 1 (satu) unit Charge merek Toshiba warna Hitam model PA-1650-22;
- 1 (satu) buah Stempel Imam Kelurahan Matekko Kementrian Agama Kab. Bulukumba Kec. Gantarang;
- 1 (satu) buah Stempel Kepala Lingkungan Togambang Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
- 1 (satu) buah Stempel Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
- 1 (satu) buah Stempel Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 133/Pid/2023/PN Blk tanggal 27 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Rahmat Hidayat, S.E Bin Muh. Ramli Amsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan penggelapan barang tidak bergerak sebagaimana Dakwaan Gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Stempel Imam Kelurahan Matekko Kementrian Agama Kab. Bulukumba Kec. Gantarang;
 - 2) 1 (satu) buah Stempel Kepala Lingkungan Togambang Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
 - 3) 1 (satu) buah Stempel Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
 - 4) 1 (satu) buah Stempel Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna abu abu gelap tipe Satelit L645 model nomor PSK0JL – 00H008 Serial Nomor 9A196702W;
- 6) 1 (satu) unit Charge merek Toshiba warna Hitam model PA-1650-22; Dirampas untuk negara;
- 7) 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama Sdr. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT S.E selaku Ahli waris yang disaksikan Sdr. SYAHRUL ABIDIN selaku Kapala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. MUH. ABU BAKAR selaku Imam kelurahan Matekko serta yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
- 8) 1 (satu) lembar surat silsilah keturunan keluarga Drs. MUH. RAMLI AMSAN dengan ARTATI, Nomor : 02 / KM – IX / 2022 tertanggal 13 September 2022 yang membuat ALFIAN RAHMAT HIDAYAT selaku Ahli

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



- waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF selaku Kepala Plt. Ling. Togambang dan Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba serta Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
- 9) 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian Drs. MUH. RAMLI AMSAN Nomor: 16/KM-IX/2022 tertanggal Matekko 13 September 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
- 10) 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 02 Juli 2021 atas nama Asdar untuk menggadai sawah yang di Lassang Lassang dengan Perjanjian 3 Tahun Gadai sawah senilai Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 24 Desember 2021 atas nama Asdar untuk tambahan gadai sawah yang di Lassang Lassang dengan perjanjian 10 Tahun, Tambahan gadai Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Tetap terlampir bersama berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk., tanggal 29 November 2023 dan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 27 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk., tanggal 30 November 2023 dan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk., tanggal 5 Desember 5 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2023 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 8 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



Membaca Memori Banding tanggal 7 Desember 2023, yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 11 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 19 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 30 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa dan/atau Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa yakni Alfian Rahmat Hidayat, S.E. Bin Muh. Ramli Amsan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
- Membebaskan Terdakwa Alfian Rahmat Hidayat, S.E. Bin Muh. Ramli Amsan;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E, bersalah telah melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk*

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian Dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” sesuai Surat Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua JPU;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama Sdr. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT S.E selaku Ahli waris yang disaksikan Sdr. SYAHRUL ABIDIN selaku Kapala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. MUH. ABU BAKAR selaku Imam kelurahan Matekko serta yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba
 - 1 (satu) lembar surat silsilah keturunan keluarga Drs. MUH. RAMLI AMSAN dengan ARTATI, Nomor : 02 / KM – IX / 2022 tertanggal 13 September 2022 yang membuat ALFIAN RAHMAT HIDAYAT selaku Ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF selaku Kepala Plt. Ling. Togambang dan Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba serta Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian Drs. MUH. RAMLI AMSAN Nomor : 16/KM-IX/2022 tertanggal Matekko 13 September 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 02 Juli 2021 atas nama Asdar untuk menggadai sawah yang di Lassang Lassang dengan Perjanjian 3 Tahun Gadai sawah senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 24 Desember 2021 atas nama Asdar untuk tambahan gadai sawah yang di Lassang Lassang dengan perjanjian 10 Tahun, Tambahan gadai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



Tetap terlampir bersama berkas perkara;

- 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna abu abu gelap tipe Satelit L645 model nomor PSK0JL – 00H008 Serial Nomor 9A196702W
- 1 (satu) unit Charge merek Toshiba warna Hitam model PA-1650-22.
- 1 (satu) buah Stempel Imam Kelurahan Matekko Kementrian Agama Kab. Bulukumba Kec. Gantarang.
- 1 (satu) buah Stempel Kepala Lingkungan Togambang Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba .
- 1 (satu) buah Stempel Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.
- 1 (satu) buah Stempel Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan seperti dibawah ini:

1. Bahwa menurut Terdakwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan fakta persidangan bahwa Surat Pembagian Waris disusun atas paksaan dan manipulasi saksi Alfiani Rathi Humairah;

Bahwa menurut keterangan saksi Rosnania dipersidangan yang juga bertindak sebagai saksi dalam Surat Keterangan Wasiat tersebut saksi Rosnania ikut menandatangani surat tersebut dikarenakan adanya paksaan oleh saksi Alfiani Rathi Humairah untuk menandatangani surat dengan kondisi tidak diperlihatkan isi surat dikarenakan isinya ditutup dengan kertas kosong dan kertas itu dipegang oleh Alfiani Rathi Humairah sembari dipaksa untuk tanda tangan;

Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjawab pertanyaan atau alasan atau keberatan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu menjelaskan atau mempertimbangkan bahwa yang menjadi dasar Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan ini karena di dakwa melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak ... (ex. Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana) yaitu membuat surat atau pemalsuan surat berupa:

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



1. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Oktober 2022 An. Sdr. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E selaku ahli waris satu-satunya dari Almarhum Drs. MUH. RAMLI AMSAN dari perkawinannya yang sah dengan Almarhum HJ. ARTATI USMAN yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Sdr. SYAHRUL ABIDIN selaku kepala Kepala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. MUH ABU BAKAR selaku Imam Kelurahan Matekko dan diketahui dan di tandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA. S. STP selaku lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGANTI selaku Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba;
2. Surat Silsilah Keturunan Keluarga Drs. MUH. RAMLI AMSAN dengan Hj. ARTATI USMAN Nomor : 02 / KM – IX / 2022 / tertanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Sdr. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT selaku ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF selaku Plt. Lingkungan Togambang dan Sdr. MUHAMMAD REFA. S. STP selaku Lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
3. Surat Keterangan Kematian Drs. MUH. RAMLI AMSAN Nomor : 16 / Km – IX / 2022 tertanggal 13 Spetember 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA, S. STP seklaku Lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kanupaten Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, SE selaku Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa menandatangani semua surat tersebut seakan-akan pejabat tersebut yang bertandatangan dan membubuhkan stempel yang di buat sendiri oleh terdakwa di atas tanda tangan tersebut;

Bahwa dengan berdasar atau berpijak dari 3 (tiga) surat tersebut di atas dan dikaitkan dengan alasan atau keberatan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan fakta persidangan bahwa Surat Pembagian Waris disusun atas paksaan dan manipulasi saksi Alfiani Rathi Humairah, karena menurut Terdakwa dari keterangan saksi Rosnania dipersidangan yang juga bertindak sebagai saksi dalam Surat Keterangan Wasiat tersebut saksi Rosnania ikut menandatangani surat tersebut dikarenakan adanya paksaan oleh saksi Alfiani Rathi Humairah untuk menandatangani surat dengan kondisi tidak diperlihatkan isi surat tersebut dikarenakan isinya ditutup dengan kertas kosong dan ketas itu dipegang oleh Alfiani Rathi Humairah sembari dipaksa untuk tanda tangan; Bahwa terlepas dari benar tidaknya keterangan saksi Rosnania tersebut bila dikaitkan dengan dasar dari Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dipersidangan ini yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan membuat

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



surat palsu atau memalsukan surat terhadap 3 (tiga) surat tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan atau keberatan dari Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan bahwa Surat Pembagian Waris disusun atas paksaan dan manipulasi saksi Alfiani Rathi Humairah, tidak relevan diajukan sebagai alasan atau keberatannya dalam memori banding Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian alasan atau keberatan dari Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

2. *Judex factie* menerobos kewenangan absolut badan peradilan dengan memutus perkara waris perdata/hukum keluarga/hukum keluarga Islam melalui pertimbangan hukum putusan pidana.

Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak ... (ex. Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana) yaitu melakukan perbuatan membuat surat atau pemalsuan surat berupa:

1. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Oktober 2022 An. Sdr. Alfian Rahmat Hidayat, S.E., selaku ahli waris satu-satunya dari Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan dari perkawinannya yang sah dengan Almarhum Hj. Artati Usman;
2. Surat Silsilah Keturunan Keluarga Drs. Muh. Ramli Amsan dengan Hj. Artati Usman Nomor: 02/ KM-IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Sdr. Alfian Rahmat Hidayat;
3. Surat Keterangan Kematian Drs. Muh. Ramli Amsan Nomor: 16/Km-IX/2022 tanggal 13 September 2022;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Oktober 2022 An. Alfian Rahmat Hidayat, S.E., selaku ahli waris satu-satunya dari Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan dari perkawinannya yang sah dengan Almarhumah Hj. Artati Usman yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Sdr. Syahrul Abidin selaku kepala Kepala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. Muh Abu Bakar selaku Imam Kelurahan Matekko dan diketahui dan di tandatangani oleh Sdr. Muhammad Refa. S. STP selaku Lurah Matekko, Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. Andi Nurganti selaku Camat Gantarang, Kabupaten Bulukumba., dan membuat Surat Silsilah Keturunan Keluarga Drs. Muh. Ramli Amsan dengan Hj. Artati Usman Nomor: 02/KM-IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Sdr.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



Alfian Rahmat Hidayat selaku ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Muhammad Yusuf selaku Plt. Lingkungan Togambang dan Sdr. Muhammad Refa. S. STP selaku Lurah Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, serta Surat Keterangan Kematian Drs. Muh. Ramli Amsan Nomor: 16/Km-IX/2022 tanggal 13 Spetember 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Muhammad Refa, S. STP selaku Lurah Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Sdri. Hj. Andi Nurgawati, SE., selaku Camat Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa Terdakwa menandatangani semua surat tersebut seakan-akan pejabat Kepala Kecamatan Gantarang, Kepala Kelurahan Matekko, Kepala Lingkungan Togambang dan Imam Kelurahan Matekko tersebut yang bertandatangan dan membubuhkan stempel padahal senyatanya pejabat-pejabat tersebut tidak bertandatangan dan stempel pejabat tersebut bukan berasal dari pajabat tersebut tetapi yang di buat sendiri oleh Terdakwa, agar Terdakwa dengan surat-surat tersebut di gunakan sebagai dasar untuk meningkatkan status 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa dari SHGB Nomor 00396 atas nama Hj. Hartati Usman menjadi SHM Nomor 05022 atas nama Alfian Rahmat Hidayat, kemudian 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa, Terdakwa jual kepada saksi Pr Astuti, S.Pd sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena menganggap bahwa tanah perumahan tersebut adalah miliknya karena selama ini terdakwa yang diberikan dan menguasai sertifikatnya semasa Drs. Muh. Ramli Amsan masih hidup akibat perbuatan Terdakwa, Pr. Alfiani Rathi Humairah yang merupakan kakak kandung Terdakwa kemudian melaporkan Terdakwa ke aparat kepolisian karena menganggap bahwa tanah perumahan yang terletak di Samata Gowa tersebut adalah bagian yang seharusnya menjadi miliknya berdasarkan surat wasiat yang dicap jempol oleh Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan karena saat itu Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan sudah tidak bisa bertanda tangan karena sakit stroke;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan surat berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Oktober 2022 An. Alfian Rahmat Hidayat, S.E, Surat Silsilah keturunan keluarga Drs. Muh. Ramli Amsan dengan Hj. Artati Usman Nomor: 02/KM-IX/2022, tanggal 13 September 2022 dan Surat Keterangan Kematian Drs. Muh. Ramli Amsan Nomor: 16/Km-IX/2022, tanggal 13 September 2022

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



yang tujuannya agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjual 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) padahal Terdakwa memiliki kakak kandung yakni saksi Alfiani Rathi Humairah, yang menurut keterangan saksi Alfiani Rathi Humairah rumah tersebut seharusnya menjadi milik saksi Alfiani Rathi Humairah berdasarkan surat wasiat dari Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan, sehingga menimbulkan kerugian kepada saksi Alfiani Humariah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan dalam lingkungan badan peradilan umum untuk mengadilinya sehingga apa yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa *judex factie* menerobos kewenangan absolut badan peradilan dengan memutus perkara waris perdata/hukum keluarga/hukum keluarga Islam melalui pertimbangan hukum putusan pidana, tidak berdasar hukum oleh karena itu alasan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya terhadap alasan atau keberatan yang diajukan oleh Terdakwa pada huruf c dan d sangat erat sekali kaitannya dengan alasan pada huruf b dan berhubung karena alasan dan keberatan pada huruf b ditolak dan dikesampingkan maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding alasan atau keberatan Terdakwa pada huruf c dan huruf d harus ditolak dan dikesampingkan juga;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seperti tersebut dalam Surat Tuntutan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan yang diajukan Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil seperti yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 133/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 27 November 2023, dan setelah mempertimbangkan memori banding Terdakwa, memori banding Penuntut Umum, dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (yaitu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II) dalam putusannya

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar maka alasan-alasan atau keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada angka romawi III, IV harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk., tanggal 27 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk., tanggal 27 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1162/PID/2023/PT MKS



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Hastopo, S.H., M.H., dan Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu Andi Fajar M., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Hastopo, S.H., M.H.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

ttd

Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Fajar M., S.H.